



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 40 /408.21/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Kekayaan Daerah perlu adanya tim penyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Kekayaan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan,
KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Kekayaan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

**Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur
Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472**

- KEDUA** : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" surat Keputusan ini mempunyai tugas:
1. Melakukan rapat persiapan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Kekayaan Daerah;
 2. Mengumpulkan bahan dan referensi yang terkait dengan materi penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
 3. Menyusun naskah akademik rancangan Peraturan Daerah Retribusi Kekayaan Daerah;
 4. Melakukan pembahasan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di tingkat tim;
 5. Melakukan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah melalui pertemuan dan media yang ada;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 1 - 2 - 2011

BUPATI PACITAN



H.G. SOEDIBJO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab.Pacitan;
 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/40/408.21/2011

TANGGAL : 1 - 2 - 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Dra. Mariatun, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19530301 198303 2 004	Ketua	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
2	Drs. Wijono, MM Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19590406 198212 1 003	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
3	Hariyo Jumanto, SH.MH Pembina (IV/a) NIP. 510 120 404	Sekretaris I	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4	Dra. Betty Juliawati, MM Pembina (IV/a) NIP. 19630728 199303 2 001	Sekretaris II	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Kabupaten Pacitan
5	Aris Setyadi, S.Sos.MM Penata (III/c) NIP. 19641221 198508 1001	Anggota	Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
6	Deni Cahyantoro, SH.M.Si Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 19811214 200501 1 004	Anggota	Pj. Kepala Sub Bagian Perundang- Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
7	Abdul Basir, S.Sos.MM Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19680909 199103 1 011	Anggota	Kepala Seksi Pembukuan Pembiayaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
8	Sumarti, S.Sos Penata (III/c) NIP. 19630608 198509 2 001	Anggota	Kepala Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
9	Sutardi Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19570104 198003 1 017	Anggota	UPT Pengelola Pasar Kecamatan Pacitan
10	Sumaryani, SE.MM Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 19790306 200501 2 013	Anggota	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO